

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL ATAU
SATU DATA INDONESIA**

2022

Fax : (0732) 324926
kominforejanglebong@gmail.com
Jl. Sukowati No.52 Rejang Lebong



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Atau Satu Data Indonesia Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik.

Tujuan pembuatan pedoman pelaksanaan ini adalah sebagai petunjuk, arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik secara teknis maupun administratif serta untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah pelaksanaan di lapangan. Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administratif sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang telah ditetapkan. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga buku ini dapat disusun dengan baik.

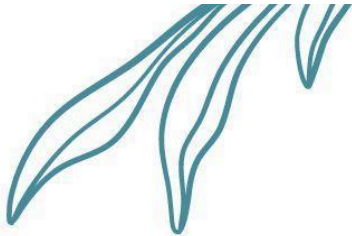
Kami berharap buku pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh semua Produsen Data dan pihak yang terkait. Buku ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Kritik dan saran yang membangun selalu terbuka demi kesempurnaan buku pedoman ini di masa yang akan datang.

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REJANG LEBONG**

DODI SAHDANI, S.Sos. M.Si
NIP. 19650810 198603 1 003

PENDAHULUAN





PENDAHULUAN



Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.39 tahun 2019 disebutkan bahwa Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk”.

Untuk menyediakan data yang berkualitas, mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah, keterbukaan dan transparansi data serta mendukung sistem statistik nasional. Untuk itu setiap kegiatan statistik sektoral yang dilakukan harus mengacu kepada tahapan penyelenggaraan SDI.

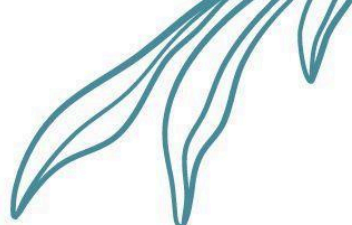
Upaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan penyelenggaraan Statistik Sektoral atau Satu Data Indonesia di lingkungan pemerintah daerah perlu mengatur Pedoman, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, sehingga dapat memberikan kemudahan dan keseragaman menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral.

Secara umum, tujuan pedoman ini disusun adalah untuk menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah selaku Produsen Data di Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, sehingga dapat memberikan kemudahan dan keseragaman menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral.

Kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku produsen data didasari atas kebutuhan akan data/informasi yang tertuang dalam suatu peraturan atau dasar hukum Kementerian/Lembaga/Instansi yang membawahi.

STATISTIK SEKTORAL





STATISTIK SEKTORAL



Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 1 Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

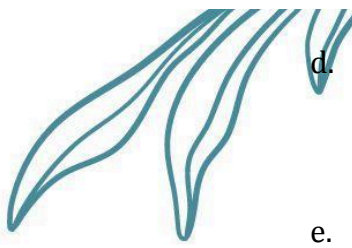
Pemanfaatan Statistik sektoral ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas - tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

1. PENYELENGGARA

Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama.

1.1 Prinsip Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral, yaitu:

- a. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
 - b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
 - c. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan dan penyajian;
 - d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
 - e. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban
- 

atau kejenuhan responden;

- f. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
- g. Penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara Nasional; dan
- i. Penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik Nasional.

2. PENYELENGGARAAN

2.1 Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria

2.1.1 Norma penyelenggaraan Statistik Sektorial yaitu:

- a. Diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas dan akuntabel; dan
- b. Menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual.

2.1.2 Standar

Standar penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Perangkat Daerah yaitu:

- a. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Statistik;
- b. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
- c. Menggunakan Konsep, Definisi, Metadata, Kode Referensi dan Metodologi Statistik yang baku.

2.1.3 Prosedur Cara Perolehan Data

Dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektorial, Perangkat Daerah memperoleh data melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Tahapan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektorial

3.1 Perencanaan Data

3.1.1 Identifikasi Kebutuhan

Tahapan dalam melakukan identifikasi

- a. Mengidentifikasi kebutuhan.
- b. Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan.
- c. Menentukan tujuan.
- d. Identifikasi konsep dan definisi.
- e. Memeriksa ketersediaan data.
- f. Membuat proposal kegiatan (*Term of Reference*).
- g. FGD mengidentifikasi Data Statistik Sektoral yang menjadi kebutuhan Daerah.
- h. Identifikasi dilakukan melalui diskusi kelompok terpadu (*Focus Group Discussion*) atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Diskusi kelompok terpadu (*Focus Group Discussion*) dilakukan bersama Produsen Data dan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah.
- j. Hasil identifikasi disampaikan kepada Produsen Data untuk ditindaklanjuti pemenuhannya.
- k. Data Perangkat Daerah dapat diolah oleh BPS dan harus melalui koordinasi Walidata.
- l. Data Perangkat Daerah yang dapat diolah oleh BPS berdasarkan perjanjian kerja sama antara BPS dan Walidata.

3.1.2 Rancangan

- a. Merancang Output.
- b. Merancang deskripsi variabel.
- c. Merancang pengumpulan data.
- d. Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel.
- e. Mendesain sampling.
- f. Merancang pengolahan dan analisis.
- g. Merancang sistem dan alur kerja.

3.1.3 Implementasi Rancangan

- a. Membuat instrumen pengumpulan data (kuesioner).
- b. Membangun komponen diseminasi.

- c. Memastikan alur kerja berjalan dengan baik.
- d. Menguji sistem, instrumen, dan proses bisnis statistik.
- e. Finalisasi sistem.

3.2. Pengumpulan Data;

Pengumpulan data meliputi

- a. Membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel.
- b. Mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas.
- c. Melakukan pengumpulan data.
- d. Pemeriksaan Data.

3.3. Pengolahan;

- a. Integrasi data.
- b. Penyuntingan (*editing*), penyahihan (*validation*) dimana hasil pengumpulan disusun dalam bentuk rancangan laporan serta dilakukan melalui diskusi kelompok terpadu (*focus grup discussion*), dan imputasi.
- c. Menghitung penimbang (*weight*).
- d. Melakukan estimasi dan agregat.

3.4. Pemeriksaan data

3.4.1 Analisis

- a. Data yang dihasilkan baik melalui survei, kompilasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah valid dapat dilakukan analisis oleh Perangkat Daerah dan/atau Walidata sesuai kebutuhan.
- b. Menyiapkan naskah output (tabulasi).
- c. Penyahihan output (pemeriksaan konsistensi antar tabel).
- d. Interpretasi output.
- e. Penerapan *Disclosure Control* atau penjagaan kerahasiaan data.
- f. Analisis Data yang diterima oleh Walidata disampaikan kepada BPS.
- g. Analisis data dapat dijadikan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.

- h. Diseminasi
- i. Sinkronisasi antar data dengan meta data.
- j. Menghasilkan produk diseminasi.

3.5 Penyebarluasan Data/ Diseminasi.

- a. Diseminasi dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik ataupun system database secara berkala.
- b. Diseminasi dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- c. Diseminasi dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (*short message service*), radio, televisi, televisi, laman (website), dan bentuk lainnya.
- d. Diseminasi dari Perangkat Daerah dapat dikembangkan menjadi (satu) dan dikelola oleh Walidata dalam Sistem Informasi Pengelolaan Data Statistik Terpadu.
- e. Diseminasi perlu memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan, hak kekayaan intelektual, dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan Data, dan ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- f. Diseminasi analisis Data dan pedoman dalam penyelenggaraan Statistik Sektorial dilaksanakan oleh Walidata.
- g. Manajemen rilis produk diseminasi.
- h. Mempromosikan produk diseminasi.
- i. Manajemen *user support*.

3.6 Evaluasi

- a. Evaluasi penyelenggaraan Survei dan Kompilasi Statistik Sektorial yang telah diselenggarakan dilakukan untuk melihat permasalahan yang

terjadi selama pelaksanaan serta sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral.

- b. Mengumpulkan masukan evaluasi.
- c. Evaluasi hasil dapat dilaksanakan dalam kurun waktu pertriwulan, persemester dan pertahunan.
- d. Evaluasi dapat dilakukan oleh Pembina Data, Walidata atau melalui FGD.

4. PENYAMPAIAN RANCANGAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI SURVEI

4.1 Pengusulan dan penyampaian Rancangan Survei

- (1) Perangkat Daerah yang akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya dipublikasikan, wajib untuk:
 - a. Meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei kepada BPS;
 - b. Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS;
 - c. Menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada Walidata;
 - d. Walidata menyerahkan hasil penyelenggaran survei ke BPS Kabupaten.
- (2) Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf a, Perangkat Daerah berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di rujukan Statistik dan data yang ada di BPS.
- (3) Rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud pada point (1), memuat:
 - a. Nama instansi;
 - b. Judul;
 - c. Tujuan;
 - d. Jenis data yang akan dikumpulkan;
 - e. Wilayah kegiatan;
 - f. Metode yang akan digunakan;
 - g. Objek populasi dan jumlah responden; dan
 - h. Waktu pelaksanaan.
- (4) Perangkat Daerah yang akan menyelenggarakan Survei sebagaimana

dimaksud pada point (1) , mengusulkan rancangan penyelenggaraan kepada: Kepala BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kota.

- (5) Rancangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pint (1) disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik, dan menggunakan formulir pemberitahuan Survei Statistik Sektoral yang tercantum dalam Lampiran.

4.2 Evaluasi Rancangan Penyelnggaraan Survei

- (1) BPS mengevaluasi rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada point (1) mempertimbangkan isi rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei sebagaimana dimaksud dalam Point 3.1 (3) huruf c sampai dengan huruf h.
- (3) BPS memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah berupa surat rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada (2).
- (4) Surat rekomendasi disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mengusulkan rancangan kegiatan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (5) Penyelenggaraan Survei yang sudah mendapatkan rekomendasi, wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada kuesioner.

4.3 Hasil Penyelenggaraan Statistik

- (1) Pemerintah Daerah penyelenggara kegiatan Statistik Sektoral yang hasilnya dipublikasikan, wajib menyerahkan hasilnya kepada BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatannya mencakup 1 (satu) kabupaten/kota.
- (2) Hasil penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk

softcopy.

- (3) Hasil penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik.

5. KRITERIA

Untuk mendapatkan Statistik Sektoral yang berkualitas, Data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:

- a. Relevan, memenuhi kebutuhan pengguna data;
- b. Akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
- c. Aktual, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.
- d. Tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian;
- e. Mudah diakses, oleh para pengguna data;
- f. Mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan Metadata; dan
- g. Konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah.
- h. Mudah dibagipakaikan antar sistem elektronik atau memuat kemampuan antar jaringan informasi.
- i. Data dalam bentuk teks, tabel dan grafik dengan format sesuai kebutuhan seperti xlsx, csf, html, pdf dan lain lain.

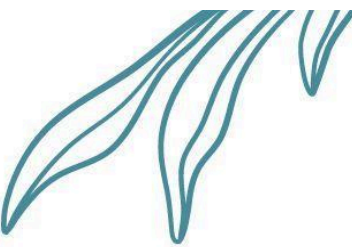
6. PENYEBARLUASAN DATA

- (1) Produsen Data wajib menyerahkan data hasil kegiatan Statistik Sektoral yang dilaksanakan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dalam memenuhi ketersediaan data, mengarsip serta penyebarluasan data Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Data hasil kegiatan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada point (1)

terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

7. KOORDINASI, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral, Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan BPS Kabupaten.
- (2) Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan BPS atau pihak ketiga untuk membakukan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang dibangun dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral
- (3) Walidata melakukan monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Walidata menyampaikan laporan hasil monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah.



PENUTUP



Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Manfaat yang akan diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan.

Memanfaatkan informasi hasil pengolahan dan analisa data untuk penyusunan program dan/atau evaluasi penyelenggaraan bukanlah hal yang dapat disepelekan. Metode penyajian informasi menjadi hal yang sangat penting agar seluruh data yang telah terdokumentasi dapat menghasilkan informasi yang dapat diakses oleh stakeholder dengan cara yang mudah dan cepat.

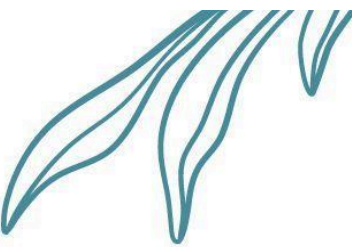
Untuk meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan kemudahan akses data statistik sektoral, salah satunya dapat dilakukan melalui penerapan teknologi informasi menggunakan aplikasi (Sistem Manajemen Data dan Informasi). Sehingga akan terbentuk bank data dan informasi dapat disajikan dengan baik.

Diharapkan Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral atau Satu Data Indonesia dijadikan sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral atau Satu Data Indonesia antar OPD di Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam pembuatan Pedoman Statistik Sektoral atau Satu Data Indonesia ini, kami sebagai tim penyusun dan penulis juga memiliki banyak sekali kekurangan, terutama dalam tulisan pedoman ini, maka dari itu kami selaku tim penyusun membutuhkan saran dan kritik dari bapak/ibu atau pembaca dalam memberikan masukan informasi yang kurang jelas dalam tulisan ini, sehingga saran tersebut membuat perubahan yang lebih baik lagi kedepannya. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA





DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2021). Menuju Statistik Sektoral Berkualitas – Badan Pusat Statistik Peraturan

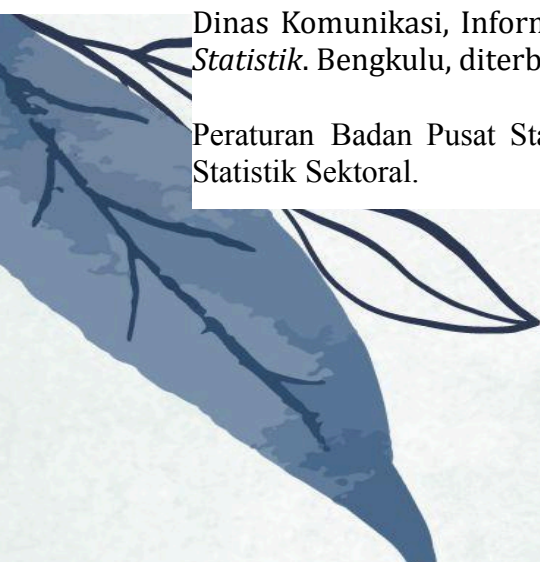
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu. Buku *Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Pemerintahan Provinsi Bengkulu*. Bengkulu, diterbitkan Tahun 2023.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu. *Panduan Pengajuan Rekomendasi Statistik*. Bengkulu, diterbitkan Tahun 2022.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu. *Pedoman Pembuatan Metadata Statistik*. Bengkulu, diterbitkan Tahun 2023.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu. *Pedoman Standar Data Statistik*. Bengkulu, diterbitkan Tahun 2023.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.



Terima Kasih

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REJANG LEBONG